



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru kontrak, pendidikan S-1, tempat tinggal di Jl Nasional Meulaboh-Tapak Tuan, Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini menguasai kepada Ibu Kandungnya yang bernama KUASA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D-III, tempat tinggal di Jl Nasional Meulaboh-Tapak Tuan, Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Suka Makmue nomor 40/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 19 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2016;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dan perkawinan tersebut telah mempunyai anak bernama ANAK;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma 1 (satu) tahun lamanya. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
  - 4.1 suami sering pergi meninggalkan anak istri
  - 4.2 selama pergi suami tidak memberikan nafkah wajib kepada anak istri
  - 4.3 suami mencaci maki dan menghina orang tua istri
  - 4.4 suami menendang ibu istri.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 Desember 2018, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai mengingat dampak perceraian bagi Penggugat dan Tergugat serta anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Iwin Indra, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Februari 2019 nomor 40/Pdt.G/2019/MS.Skm dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
2. Bahwa anak yang bernama ANAK dalam asuhan Penggugat.
3. Pada bulan Desember 2016 Tergugat pamit untuk mencari kerja ke Malaysia.
4. Kadang 1 bulan kadang 2 bulan Tergugat baru pulang ke rumah dan terakhir Tergugat pergi ke Malaysia selama 2 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama bekerja di Malaysia Tergugat kadang memberi nafkah kepada Penggugat kadang sejumlah Rp1.000.000,-, kadang Rp500.000,-.
6. Pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi ke Banda Aceh dan pada Januari 2019 Tergugat pulang ke rumah akan tetapi tidak membawa uang sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran.
7. Dalam pertengkaran itu Tergugat mencaci maki Penggugat dan menendang ibu Penggugat serta Tergugat mengancam akan membakar rumah ibu Penggugat jika Penggugat dan anak Penggugat tidak mau ikut Tergugat.
8. Setelah bertengkar Tergugat dan kawannya datang ke rumah untuk mengambil kulkas dan televisi.

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2016.
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar pertengkaran biasa dalam rumah tangga.
5. Bahwa benar Tergugat sering pergi akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering pergi untuk bekerja di Malaysia.
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, yang benar sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa Tergugat selama bekerja di Malaysia tetap memberi nafkah kepada Penggugat walaupun dalam jumlah yang tidak sama.
7. Bahwa tidak benar Tergugat mencaci maki ibu Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Tergugat pernah menendang ibu Penggugat akan tetapi sudah didamaikan.
9. Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah pada tanggal 3 Desember 2018.
10. Bahwa tidak benar selama pergi dari Desember 2018 Tergugat tidak memberi nafkah yang benar Tergugat pergi dengan meninggalkan Kedai dengan barang seharga Rp8.000.000,- serta ada uang sejumlah Rp600.000,-. Selain itu Tergugat sudah mau pulang ke rumah akan tetapi ibu Penggugat melarang Tergugat pulang ke rumahnya.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan.
12. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Maret 2019, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran biasa, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
2. Bahwa benar selama bekerja di Malaysia Tergugat selalu memberi nafkah, namun nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup.
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mencaci maki ibu Penggugat yang benar Tergugat pernah mencaci maki Ibu Penggugat.
4. Bahwa tidak benar kedai dan barang-barangnya yang bernilai Rp8.000.000,- serta uang dilaci sebesar Rp600.000,- adalah uang Tergugat, yang benar modal untuk membuat kedai beserta barang dagangannya itu adalah hasil penjualan emas milik ibu Penggugat sebanyak 5 mayam seharga Rp8.600.000,-.
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat belum didamaikan, yang benar Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pak Keuchik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Maret 2019, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar pertengkaran tersebut adalah pertengkaran yang terus menerus, yang benar adalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga.
2. Bahwa mengenai nafkah yang tidak cukup, Tergugat sudah berusaha untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mencaci maki dan menghina orang tua Tergugat.
4. Bahwa tidak benar modal untuk membangun kedai dan isinya dari emas ibu Penggugat yang benar uang tersebut adalah uang dari Tergugat.
5. Bahwa benar ada perdamaian akan tetapi itu perdamaian antara Tergugat dan Ibu Penggugat setelah Tergugat menendang beliau.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Kode P.1.

II. Bukti saksi, antara lain :

1. SAKSI I, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pak keuchik, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering tidak di rumah.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat mengambil barang.
- Bahwa saksi tahu selama pergi 3 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Pak Keuchik, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERGUGAT I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bibi Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada masalah dengan ibu Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah satu kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI TERGUGAT II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa saksi tahu mempunyai masalah dengan ibu Penggugat karena Tergugat sedang tidak ada pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu ibu Penggugat tidak mengizinkan Penggugat ikut tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah satu kali didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugaat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Hakim Iwin Idra, S.H.I., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2016.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat.
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Setelah satu tahun perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran.
5. Penyebab pertengkaran antar lain :
  - a. Tergugat sering pergi meninggalkan anak isteri.
  - b. Selama pergi Tergugat tidak memberi nafkah wajib.
  - c. Tergugat mencaci maki ibu Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Tergugat

menendang ibu Penggugat.

6. Sejak 3 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3. Dan pengakuan Tergugat tersebut pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali dalil gugatan Penggugat angka 1 yang pembuktiannya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 10 Oktober 2016, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016. Bukti surat berkode P juga telah beramtaerai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memberikan pengakuan murni Tergugat juga telah memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 5.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausul tersebut di atas maka untuk pembuktiannya majelis hakim berpedoman pada azas pembuktian yang proporsional yaitu terlebih dahulu Penggugat diperintahkan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat diperintahkan untuk membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II. Saksi pertama adalah ibu Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 2 April 2019. Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkar tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat juga sama-sama mengetahui sejak pergi selama 3 bulan, Terguga tidak pernah kirim nafkah kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6. Dan pengakuan Tergugat tersebut pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT I yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7 baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Keuchik setempat akan tetapi tidak berhasil. Selain itu keterangan saksi Penggugat juga dikuatkan oleh keterangan saksi dari Tergugat yang menyatakan mengetahui adanya perdamaian. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama SAKSI TERGUGAT I. Saksi pertama adalah tetangga Tergugat sedangkan saksi kedua adalah kakak kandung Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Meskipun saksi Penggugat yang kedua adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Tergugat sama-sama mengetahui Tergugat mempunyai masalah dengan orang tua Penggugat karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga nafkahnya kurang. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga telah relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai bantahan bahwa Tergugat ada meninggalkan modal untuk membuat kedai dan isinya hanya didukung oleh saksi pertama Tergugat saja karena saksi kedua Tergugat tidak tahu. Dan keterangan saksi tersebut masih bernilai sebagai bukti permulaan. Akan tetapi Tergugat tidak menambah dengan alat bukti lain. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa sebelum pergi Tergugat meninggalkan kedai dan isinya harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Sejak tanggal 3 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah.
- Sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah nafkah yang kurang.
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pak Keuchik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai seorang anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah nafkah yang kurang, Penggugat dan Tergugat pernah damaikan akan tetapi tidak berhasil".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Iwin Indra, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Irwansyah.

### Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
4	Biaya panggilan	:	Rp.	300.000,-
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5000,-
5	Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	356.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)